



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1062, 2017

KEMENKEU. Nilai Kekayaan Awal PTN.
Penetapan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 108/PMK.06/2017

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN NILAI KEKAYAAN AWAL
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memiliki kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah;
- b. bahwa sehubungan dengan kekayaan awal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, Menteri Keuangan berwenang menetapkan nilai kekayaan awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- c. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum atas setiap pelaksanaan penetapan nilai kekayaan awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, memerlukan pengaturan mengenai tata cara penetapan

nilai kekayaan awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI KEKAYAAN AWAL PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat PTN Badan Hukum adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom.
2. Satuan Kerja Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disebut Satker PTN adalah perguruan tinggi yang

didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya atau pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Nilai Kekayaan Awal PTN Badan Hukum yang selanjutnya disebut Nilai Kekayaan Awal adalah saldo aset neto atau selisih antara saldo aset dengan saldo liabilitas pada awal periode akuntansi PTN Badan Hukum berdasarkan standar akuntansi keuangan.
4. Tahun Akhir adalah tahun periode pelaporan terakhir selaku Satker PTN.
5. Tahun Awal adalah tahun periode pelaporan pertama perguruan tinggi negeri menerapkan pola pengelolaan keuangan PTN Badan Hukum.
6. Laporan Keuangan Standar Akuntansi Pemerintahan Satker PTN yang selanjutnya disingkat LK-SAP adalah laporan keuangan yang disusun dan diterbitkan oleh Satker PTN sebagai bentuk pertanggungjawaban Satker PTN atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan, yang diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
7. Neraca Satker PTN yang selanjutnya disebut Neraca adalah bagian dari LK-SAP yang menyajikan informasi posisi keuangan Satker PTN yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
8. Laporan Posisi Keuangan PTN Badan Hukum yang selanjutnya disingkat LPK adalah laporan yang menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan aset neto PTN Badan Hukum pada tanggal tertentu, yang diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
9. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

10. Menteri Teknis adalah menteri yang secara struktural membawahi Rektor Satker PTN dan mempunyai tugas dan fungsi selaku pembina pimpinan PTN Badan Hukum.
11. Kementerian Teknis adalah kementerian yang secara struktural membawahi Satker PTN dan mempunyai tugas dan fungsi selaku pembina PTN Badan Hukum.

BAB II PENETAPAN NILAI KEKAYAAN AWAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Penetapan Nilai Kekayaan Awal dilakukan dengan tahapan:

- a. pengajuan usulan penetapan Nilai Kekayaan Awal;
- b. penelitian usulan penetapan Nilai Kekayaan Awal; dan
- c. penetapan Nilai Kekayaan Awal.

Bagian Kedua Pengajuan Usulan Penetapan Nilai Kekayaan Awal

Pasal 3

- (1) Usulan penetapan Nilai Kekayaan Awal disampaikan Menteri Teknis kepada Menteri sebelum tanggal 1 Agustus Tahun Awal.
- (2) Salinan usulan Nilai Kekayaan Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit kepada:
 - a. pimpinan unit eselon I terkait pada Kementerian Teknis;
 - b. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
 - c. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; dan
 - d. pimpinan PTN Badan Hukum yang akan ditetapkan Nilai Kekayaan Awalnya.

- (3) Usulan penetapan Nilai Kekayaan Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. dokumen pelaporan keuangan Satker PTN;
 - b. dokumen likuidasi Satker PTN;
 - c. dokumen penutup Satker PTN;
 - d. dokumen pembuka PTN Badan Hukum; dan
 - e. dokumen berita acara kesepakatan Nilai Kekayaan Awal.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pula dalam bentuk *softcopy*.

Paragraf 1

Dokumen Pelaporan Keuangan Satker PTN

Pasal 4

Dokumen pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. LK-SAP Tahun Akhir;
- b. Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) ekstrakomptabel per tanggal 31 Desember Tahun Akhir beserta penjelasannya; dan
- c. lembar pernyataan tanggung jawab atas dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang ditandatangani oleh Rektor Satker PTN.

Pasal 5

LK-SAP Tahun Akhir dan LBKP ekstrakomptabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b merupakan laporan yang telah dilakukan koreksi berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.

Paragraf 2

Dokumen Likuidasi Satker PTN

Pasal 6

Dokumen likuidasi Satker PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan dokumen yang diterbitkan

dalam rangka pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi Satker PTN, yang terdiri atas:

- a. berita acara serah terima; dan
- b. laporan keuangan atas penyelesaian hak dan kewajiban.

Pasal 7

- (1) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan dokumen yang diterbitkan dalam rangka penyerahan aset dan kewajiban Satker PTN yang dilikuidasi kepada entitas akuntansi yang ditunjuk.
- (2) Aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aset dan kewajiban sebagaimana dilaporkan dalam Neraca per tanggal 31 Desember Tahun Akhir yang merupakan bagian dari LK-SAP Tahun Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. aset berupa barang milik negara sebagaimana dilaporkan dalam LBKP ekstrakomptabel per tanggal 31 Desember Tahun Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan laporan keuangan bulanan yang disusun sampai dengan aset dan kewajiban pada Neraca Tahun Awal bersaldo nihil.
- (2) Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan LBKP ekstrakomptabel bulanan yang disusun sampai dengan aset berupa barang milik negara bersaldo nihil.
- (3) Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan Januari Tahun Awal harus memiliki saldo awal yang sama dengan saldo akhir LK-SAP Tahun Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) LBKP ekstrakomptabel bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bulan Januari Tahun Awal harus memiliki saldo awal yang sama dengan saldo LBKP

ekstrakomptabel per tanggal 31 Desember Tahun Akhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 9

- (1) Likuidasi entitas akuntansi Satker PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi pada kementerian negara/lembaga.
- (2) Pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat tanggal 30 April Tahun Awal.

Pasal 10

Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi Satker PTN.

Paragraf 3

Dokumen Penutup Satker PTN

Pasal 11

Dokumen penutup Satker PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. Neraca penutup per tanggal 31 Desember Tahun Akhir beserta penjelasannya;
- b. LBKP ekstrakomptabel penutup per tanggal 31 Desember Tahun Akhir beserta penjelasannya; dan
- c. lembar pernyataan tanggung jawab atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditandatangani oleh Rektor Satker PTN.

Pasal 12

- (1) Neraca penutup per tanggal 31 Desember Tahun Akhir beserta penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a disusun berdasarkan Neraca per tanggal 31 Desember Tahun Akhir beserta penjelasannya.

- (2) Neraca per tanggal 31 Desember Tahun Akhir beserta penjelasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari LK-SAP Tahun Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 13

LBKP ekstrakomptabel penutup per tanggal 31 Desember Tahun Akhir beserta penjelasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b disusun berdasarkan LBKP ekstrakomptabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Paragraf 4

Dokumen Pembuka PTN Badan Hukum

Pasal 14

Dokumen pembuka PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. LPK pembuka per tanggal 1 Januari Tahun Awal beserta penjelasannya;
- b. lembar pernyataan tanggung jawab atas LPK pembuka sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang ditandatangani oleh pimpinan PTN Badan Hukum; dan
- c. matriks perubahan standar akuntansi.

Pasal 15

- (1) LPK pembuka per tanggal 1 Januari Tahun Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a disusun dengan menggunakan standar akuntansi keuangan, berdasarkan Neraca penutup dan LBKP ekstrakomptabel penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b.
- (2) Barang milik negara berupa tanah yang tersaji dalam Neraca penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dikecualikan dalam penyusunan LPK pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) LPK pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan yang telah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik.
- (4) Audit oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan *general audit* dengan penekanan pada akun yang:
 - a. memiliki saldo material;
 - b. dapat merepresentasikan seluruh Nilai Kekayaan Awal; dan/atau
 - c. mempunyai peranan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PTN Badan Hukum.

Pasal 16

- (1) Matriks perubahan standar akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c merupakan penjelasan pergerakan akun dan saldo akibat perubahan penggunaan standar akuntansi dari standar akuntansi pemerintahan menjadi standar akuntansi keuangan.
- (2) Perubahan penggunaan standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan penyajian dari Neraca penutup dan LBKP ekstrakomptabel penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b menjadi LPK pembuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Matriks perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 5

Dokumen Berita Acara Kesepakatan Nilai Kekayaan Awal

Pasal 17

- (1) Dokumen berita acara kesepakatan Nilai Kekayaan Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e merupakan kesepakatan tertulis antara Kementerian Teknis dengan PTN Badan Hukum.

- (2) Dokumen berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat saldo aset, saldo liabilitas, dan saldo aset neto yang bersumber dari LPK pembuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Dokumen berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan lampiran berupa lembar muka LPK pembuka per tanggal 1 Januari Tahun Awal.
- (4) Lembar muka LPK pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dari LPK pembuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (5) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani di atas meterai oleh pejabat eselon I terkait pada Kementerian Teknis dan pimpinan PTN Badan Hukum.
- (6) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Menteri Teknis mengajukan usulan penetapan Nilai Kekayaan Awal kepada Menteri.

Bagian Ketiga

Penelitian Usulan Penetapan Nilai Kekayaan Awal

Pasal 18

- (1) Menteri menugaskan Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk melakukan penelitian terhadap usulan penetapan Nilai Kekayaan Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Direktur Jenderal Kekayaan Negara melakukan penelitian atas usulan penetapan Nilai Kekayaan Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian usulan penetapan Nilai Kekayaan Awal dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap, Direktur Jenderal

Kekayaan Negara atas nama Menteri dapat meminta kepada Menteri Teknis untuk melengkapinya.

- (4) Direktur Jenderal Kekayaan Negara menyampaikan hasil penelitian atas usulan penetapan Nilai Kekayaan Awal serta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.

Bagian Keempat Penetapan Nilai Kekayaan Awal

Pasal 19

- (1) Menteri menetapkan Nilai Kekayaan Awal sebesar saldo aset neto per tanggal 1 Januari Tahun Awal yang tercantum dalam berita acara kesepakatan Nilai Kekayaan Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Saldo aset neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan juga sebagai saldo awal kekayaan negara dipisahkan pada PTN Badan Hukum.
- (3) Keputusan Menteri mengenai Nilai Kekayaan Awal paling sedikit memuat:
 - a. penetapan Nilai Kekayaan Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. penetapan saldo awal kekayaan negara dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - c. perintah kepada PTN Badan Hukum untuk menyajikan LPK pembuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) sebagai LPK pembanding dalam penyajian LPK per tanggal 31 Desember Tahun Awal.
- (4) Keputusan Menteri mengenai Nilai Kekayaan Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan lampiran berupa lembar muka LPK pembuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

Pasal 20

- (1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) digunakan sebagai pertimbangan Menteri Teknis untuk:
 - a. mengajukan usulan penetapan status penggunaan atas barang milik negara berupa tanah kepada Menteri; dan
 - b. melakukan serah terima kepada pimpinan PTN Badan Hukum atas aset dan kewajiban yang tersaji dalam Neraca penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.
- (2) Serah terima aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh pejabat eselon I terkait pada Kementerian Teknis dan pimpinan PTN Badan Hukum.
- (3) Barang milik negara berupa tanah dikecualikan dalam serah terima aset kepada pimpinan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III

PENGHAPUSAN ATAS BARANG MILIK NEGARA YANG TELAH DISERAHTERIMAKAN KEPADA PTN BADAN HUKUM

Pasal 21

- (1) Berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Menteri Teknis melakukan:
 - a. pengajuan usulan penghapusan kepada Menteri atas barang milik negara selain tanah yang tersaji dalam Neraca penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan LBKP ekstrakomptabel penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b; dan/atau
 - b. penghapusan atas barang milik negara selain tanah yang tersaji dalam Neraca penutup sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan LBKP ekstrakomptabel penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu.

- (2) Nilai barang milik negara dalam usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar nilai buku barang milik negara pada saat usulan diajukan.
- (3) Nilai barang milik negara dalam penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar nilai buku barang milik negara pada saat penghapusan dilaksanakan.

Pasal 22

Barang milik negara yang akan dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b direklasifikasi ke dalam daftar barang yang akan dihapus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan barang milik negara.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melaksanakan monitoring dan evaluasi proses penetapan Nilai Kekayaan Awal.

Pasal 24

Dalam hal terdapat permasalahan menyangkut pengelolaan barang milik negara selama proses penetapan Nilai Kekayaan Awal sampai dengan diterbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan Nilai Kekayaan Awal, PTN Badan Hukum yang akan ditetapkan Nilai Kekayaan Awalnya dapat meminta

pertimbangan penyelesaian kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 25

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan menyangkut aset dan kewajiban selama proses penetapan Nilai Kekayaan Awal sampai dengan diterbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan Nilai Kekayaan Awal, PTN Badan Hukum yang akan ditetapkan Nilai Kekayaan Awalnya dapat meminta pertimbangan penyelesaian kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aset selain barang milik negara.

Pasal 26

- (1) Perubahan atas Keputusan Menteri terkait penetapan Nilai Kekayaan Awal hanya dapat dilakukan dalam hal terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan perlu dilakukan penyesuaian atas Nilai Kekayaan Awal yang telah ditetapkan.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan kembali Nilai Kekayaan Awal sebesar saldo aset neto per tanggal 1 Januari Tahun Awal sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. penetapan kembali saldo awal kekayaan negara dipisahkan pada PTN Badan Hukum sebesar saldo aset neto per tanggal 1 Januari Tahun Awal sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - c. perintah kepada PTN Badan Hukum untuk melakukan penyesuaian aset dan/atau liabilitas pada LPK tahun berjalan.

- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi lampiran berupa lembar muka LPK sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 108/PMK.06/2017
 TENTANG
 TATA CARA PENETAPAN NILAI KEKAYAAN AWAL PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

Matriks Perubahan Standar Akuntansi
 PTN Badan Hukum

(dalam Rupiah)

No.	PSAP		PSAK		Selisih Standar	Penjelasan Selisih Standar		
	Akun	Saldo	Akun	Saldo		Uraian	Saldo	Selisih
1	2	3	4	5	6=3-5	7	8	9=6+8
A.	NERACA Per 31 Desember 2XX1		LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 1 Januari 2XX2					
1.	Aset		Aset					
1.1	Aset Lancar		Aset Lancar					
1.1.1	Kas dan Setara Kas	xx	Kas dan Setara Kas	yy	zz	Direklasifikasi ke akun Investasi Jangka Pendek	(zz)	0
1.1.2	---	-	Investasi Jangka Pendek	xx	(xx)	Reklasifikasi dari akun Kas dan Setara Kas	xx	0
	dst.		dst.					

1	2	3	4	5	6=3-5	7	8	9=6+8
1.2	Aset Tetap		Aset Tidak Lancar					
1.2.1	Tanah	xx	---	-	xx	Ditatausahakan di Kementerian...	(xx)	0
1.2.2	---	-	Infrastruktur	xx	(xx)	Reklasifikasi dari akun Jalan dan Jaringan	aa	
1.2.3	Peralatan dan Mesin	xx	Peralatan dan Mesin	yy	(zz)	Reklasifikasi dari akun Gedung dan Bangunan	bb	
						Sub Total	xx	0
						Reklasifikasi dari akun Peralatan dan Mesin ekstrakomptabel	zz	0
						Direklasifikasi ke akun Infrastruktur (karena secara fisik merupakan Infrastruktur)	(bb)	
1.2.4	Gedung dan Bangunan	xx	Bangunan	yy	zz	Reklasifikasi dari akun Jalan dan Jaringan	cc	
						Sub Total	(zz)	0
						Direklasifikasi ke akun Infrastruktur	(aa)	
						Direklasifikasi ke akun Bangunan (karena secara fisik merupakan Bangunan)	(cc)	
1.2.5	Jalan dan Jaringan	xx	---	-	xx	Sub Total	(xx)	0
	dst.		dst.					

1	2	3	4	5	6=3-5	7	8	9=6+8
2.	Kewajiban		Liabilitas					
	dst.		dst.					
3.	Ekuitas		Aset Neto					
	dst.		dst					
B.	LBKP EKSTRAKOMPOTABEL							
	Per 31 Desember 2011							
1.	Aset							
1.1	Aset Tetap							
1.1.1	Peralatan dan Mesin	zz	---	-	zz	Direklasifikasi ke akun Peralatan dan Mesin	(zz)	0
	dst.							

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SRI MULYANI INDRAMATI